



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa kerja sama daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

b. bahwa kerja sama daerah dilakukan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah;

c. bahwa penyelenggaraan kerja sama daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu diberikan arah dan landasan untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum berdasarkan asas keadilan yang merata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Badan Usaha adalah badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
9. Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termaksud badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama daerah.

## Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;

- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

### Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

## BAB II SUBJEK DAN OBJEK

### Pasal 4

subjek hukum dalam Kerja Sama Daerah adalah:

- a. Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah;
- b. Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi kuasa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Pihak ketiga.

#### Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Daerah ditetapkan berdasarkan objek perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
  - a. Kerja Sama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - b. Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
- (2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelayanan administratif;
  - b. pelayanan barang; dan/ atau
  - c. pelayanan jasa.

### BAB III PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Kerja Sama Daerah terdiri atas:
  - a. Kerja Sama antar daerah;
  - b. Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan
  - c. Kerja Sama Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kerja sama berupa kontrak/perjanjian kerja sama dan naskah kerja sama.

#### Bagian Kedua Kerja Sama Antar Daerah

#### Pasal 7

- (1) Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kerja sama antara:
  - a. Daerah dengan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Daerah dengan daerah Kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. Daerah dengan daerah Provinsi lain;
  - d. Daerah dengan Daerah Kabupaten/kota lain di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.

#### Pasal 8

(1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah.

(2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

#### Pasal 9

Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

#### Pasal 10

(1) Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Kerja sama pelayanan bersama;
- b. Kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. Kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. Kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. Kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. Kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. Kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. Kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. Kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- j. Kerja sama pengembangan usaha bersama yang

dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan

k. Kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola bersama.

### Bagian Ketiga Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 11

(1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan antara:

- a. Daerah dengan pihak swasta yang berbadan hukum;
- b. Daerah dengan organisasi kemasyarakatan;
- c. Daerah dengan lembaga non-pemerintah lainnya.

(2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus didahului dengan:

- a. studi kelayakan;
- b. rencana bentuk Kerja Sama;
- c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;  
dan
- d. rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

#### Pasal 12

(1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:

- a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerja sama pemanfaatan asset Daerah;
- c. Kerja sama investasi;
- d. Kerja sama infrastruktur; dan
- e. Kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban para pihak;

- b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan oleh para pihak.

#### Pasal 13

- (1) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama penyediaan fasilitas.
- (2) Kerja Sama penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kerja Sama operasional/pemeliharaan;
  - b. Kerja Sama pengelolaan; dan
  - c. Kerja Sama sewa menyewa.

#### Pasal 14

- (1) Kerja Sama pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai tambah aset Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;



- b. aset Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh penggunaan barang; atau
  - c. aset Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja Sama infrastruktur meliputi:
- a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau peningkatan kemampuan infrastruktur; dan
  - b. pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam.
- (4) Jenis infrastruktur yang dapat dikerja samakan terdiri atas:
- a. infrastruktur jalan;
  - b. infrastruktur pengairan;
  - c. infrastruktur air minum;
  - d. infrastruktur air limbah;
  - e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
  - f. infrastruktur ketenagalistrikan;
  - g. infrastruktur transportasi; dan
  - h. sarana dan prasaran angkutan darat lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kerja Sama Dengan Lembaga Dan/Atau Pemerintah Daerah Luar Negeri

#### Pasal 17

- (1) Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan antara:
- a. Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri;
  - b. Daerah dengan perserikatan bangsa-bangsa

termaksud badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;

- c. Daerah dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
  - d. Daerah dengan badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri; dan
  - e. Daerah dengan Swasta di luar negeri.
- (2) Objek Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi Daerah; dan
  - e. objek Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Prakarsa kerja sama dari Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri, dilaporkan dan dikoordinasikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Bupati untuk menyusun rencana kerja sama.

### BAB IV PERSETUJUAN DPRD

#### Pasal 19

Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana Kerja Sama Daerah membenani masyarakat dan Daerah dan/atau pembiayaan Kerja Sama Daerah belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 20

- (1) Persetujuan DPRD terhadap rencana kerja sama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari Bupati.

- (2) Bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 21

Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan.

### BAB V JANGKA WAKTU

#### Pasal 22

- (1) Jangka waktu Kerja Sama Daerah ditentukan melalui kesepakatan bersama para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang Kerja Sama;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Daerah.

### BAB VI HASIL KERJA SAMA

#### Pasal 23

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah yang menjadi hak Daerah berupa uang disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan

Daerah dan dikelola sesuai mekanisme pengelolaan APBD.

- (3) Hasil Kerja Sama Daerah yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 24

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.

## BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 25

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur tujuan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- e. dibuat Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
- f. objek Kerja Sama hilang;
- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, Daerah, atau nasional; atau
- h. berakhirnya jangka waktu kerja sama daerah dan/atau masa perjanjian.

### Pasal 26

Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
- b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 27

- (1) Pembiayaan Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak.
- (2) Kerja Sama Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah dituangkan dalam APBD.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 28

- (1) Perselisihan yang terjadi pada pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diselesaikan dengan cara mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perselisihan yang terjadi pada pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi.

## BAB XI TUGAS DAN KEWAJIBAN

### Pasal 29

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas:
  - a. Memimpin pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara partisipatif; dan

- c. Membentuk sekretariat kerja sama terkait pelaksanaan kerja sama wajib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Bupati dapat memberikan laporan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah kepada DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 31

Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, DPRD bertugas:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk dan obyek kerja sama;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah oleh Bupati.

#### Pasal 32

Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Bupati Wajib:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengotimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah; dan
- c. Menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah;

### BAB XII PENGAWASAN

#### Pasal 33

Pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk memperbaiki pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 09-07-2019

2 BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 10-07-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU 2



H. AGUS BUKHARI

· LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR ...<sup>02</sup>

· NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA  
TENGARA BARAT NOMOR ...<sup>31</sup>..... TAHUN 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR .....  
PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR ..... TAHUN 2019 TENTANG KERJASAMA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi wewenang untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kependudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Obyek kerja sama merupakan factor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

Pasal demi pasal .....

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekankan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing – masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kependudukan” adalah perasamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pelayanan publik dimaksud adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintahan yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sector unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 20

Ayat (1)

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 02